



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900/428/BPKAD/2020.**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR : 900/379/BPKAD/2020 TENTANG BENDAHARA
PENGELUARAN KEGIATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tertib dan akuntabel dan untuk mengoptimalkan kerja bendahara pengeluaran kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 900/ 379/ BPKAD/2020 tentang Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020;



2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor 900/08.80/Dinkes tanggal 4 Mei 2020 perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran Penanganan COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 900/ 379/ BPKAD/2020 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.

KESATU : Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melakukan pencatatan pendapatan dan belanja daerah Kota Palu serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. mengelola dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat setelah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah;
- c. melakukan pemeriksaan / kesesuaian antara dokumen dan jumlah bantuan yang diserahkan dari pemberi bantuan;
- d. membuat Buku Kas Umum (BKU) khusus Penanganan Covid-19 dan membukukan penerimaan ketika dana masuk rekening; dan
- e. melakukan penutupan Buku Kas Umum (BKU) khusus Penanganan Covid-19 dan melaporkannya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28/05/2020.
WALI KOTA PALU,
HIDAYAT



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMBAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 900/428/BPKAD/2020.
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA NOMOR:900/379/BPKAD/2020
 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN
 KEGIATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

No	Perangkat Daerah	Bendahara Pengeluaran
1	2	3
1	Dinas Kesehatan Kota Palu	1. HIJRIANY, SKM., M.Kes NIP. 19831104 200903 2 006 Penata III/c 2. TITIN LESTARI, SE.,M.Kes NIP. 19760813 200604 2 029 Pembina IV/a
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	TIRZA GRATSIELLA CHRISTA NIP. 19860320 201407 2 001 Pengatur Muda II/a



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>h</i>